



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG .

NOMOR : G / 166 / II /HK/ 1991.

T E N T A N G :

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANTAR WAKTU KEANGGOTAAN
DPRD KABUPATEN DAERAH TK. I LAMPUNG UTARA.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

ATAS NAMA MENTERI DALAM NEGERI

MEMBACA

: Kawat Surat Menteri Dalam Negeri Nomor.171.27/1701/PUOD, tanggal 13 Mei -
1991 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor.171.27-406 tanggal -
3 Mei 1991 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten
Daerah Tingkat II Lampung Utara, atas Nama KOL.CZI. MN.TJOKOEL SUBROTO -
NRP. 19115 (Almarhum), digantikan oleh LETKOL. INF. M.NURBANSYAH NRP.26281.

MEMINBANG

- : 1. bahwa Sdr. LETKOL.INF. M.NURBANSYAH NRP. 26281 dipandang cakap dan telah
memenuhi syarat untuk diresmikan sebagai anggota DPRD Kabupaten Daerah
Tingkat II Lampung Utara.
2. bahwa berhubung dengan itu perlu meresmikan pemberhentian dengan hormat
KOL. CZI. MN. TJOKOEL SUBROTO NRP. 19115 dari Keanggotaan DPRD Kabupaten
Daerah Tingkat II Lampung Utara.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1974.
2. Undang-undang Nomor.16 Tahun 1969, Jo.Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1975.
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 32 Tahun 1976.
4. Keputusan Presiden RI Nomor. 2 Tahun 1988.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 7 Tahun 1988.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Keputusan Presiden RI No. 2 Tahun 1988, tanggal 15 Januari 1988, tentang
Tata Cara Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat -
yang berhenti antar waktu.
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor.G/161/ -
B.II/HK/1987, tanggal 2 Juli 1987 tentang Pengangkatan KOL. CZI. MN.-
TJOKOEL SUBROTO NRP. 19115 sebagai anggota DPRD Kabupaten Daerah Ting -
kat II Lampung Utara.

MEMUTUSKAN :.....

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Meresmikan pemberhentian dengan hormat :

—— SDR. KOL. CZI. MN. TJOKOEL SUBROTO NRP. 19115 ——

(Almarhum) dari keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara dengan ucapan terima kasih atas jasanya.

K E D U A : Terhitung mulai tanggal pelantikan, meresmikan :

—— SDR. LETKOL. INF. M. NURBASYAH, NRP. 26281 ——

Sebagai anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara dari GOLKAR ABRI yang diangkat.

Dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diatur kembali sebagai mana mestinya jika dalam keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN DI TELUKBETUNG.

PADA TANGGAL 18 MEI 1991.



POEDJONO PRANOTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth,

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Dirjen PUOD Dep. Dalam Negeri di Jakarta.
3. Dirjen SOSPOL Dep. Dalam Negeri di Jakarta.
4. Pangdam II Sriwijaya di Palembang.
5. Pakokarda Tingkat I Lampung di Telukbetung.
6. Anggota Muspida TK. I Lampung.
7. Ketua DPRD Tingkat I Lampung di Telukbetung.
8. Kepala ITWILPROP TK. I Lampung di Telukbetung.
9. Kadit SOSPOL Tingkat I Lampung di Telukbetung.
10. Bupati/Kdh Tingkat II Lampung Utara di Kota Bumi.
11. Ketua DPRD Tingkat II Lampung Utara di Kota Bumi.
12. Ketua GOLKAR TK. I Lampung di Telukbetung.
13. Ketua GOLKAR Tingkat II Lampung Utara di Kota Bumi.
14. Yang berkepentingan untuk menjadi maklum dan dipergunakan seperlunya.
15. Himpunan - Surat Surat-Keputusan.-